



**PUTUSAN**

**Nomor 1067/Pdt.G/2019/PA.Kag**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kayuagung, yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam musyawarah majlis hakim telah memutus perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

**Penggugat**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan DIII, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ilir, selanjutnya disebut **Penggugat**;

**melawan**

**Tergugat**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ilir, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

Telah membaca laporan mediasi;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat berdasarkan gugatannya tertanggal 16 September 2019, telah mengajukan gugatan cerai gugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung dengan register nomor 1067/Pdt.G/2019/PA.Kag tanggal 23 September 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 18 Halaman Putusan Nomor 1067/Pdt.G/2019/PA.Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 26 Juni 2014 di Desa Arisan Buntal, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor buku nikah, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, tertanggal 01 Juli 2014;
2. Bahwa, Penggugat menikah dengan Tergugat berstatus Janda Cerai, dan Tergugat menikah dengan Penggugat berstatus Jejaka, antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
3. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua sendiri di Desa Arisan Buntal selama kurang lebih 5 tahun 2 bulan 20 hari sampai dengan sekarang, namun sudah berpisah ranjang sudah hampir kurang lebih 6 bulan;
1. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 1 orang anak bernama; (1.) nama anak umur 4 tahun, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
2. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 5 tahun, akan tetapi setelah itu sejak bulan juli 2018 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi, yang disebabkan antara lain :
  - 5.1 Tergugat malas bekerja;
  - 5.2 Tergugat kurang mencukupi masalah ekonomi pernah memberikan uang sebesar Rp. 100.000-, untuk perminggu dan itupun terkadang karena Tergugat malas bekerja;
  - 5.3 Tergugat sering berkata kasar (suka mengancam ingin membunuh Penggugat bahkan menyimpan pisau setiap kali tidur dengan Penggugat);
  - 5.4 Tergugat memiliki sifat egois dan pamarah;
3. Bahwa, Perselisihan dan Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat itu terjadi di rumah sendiri di Desa Arisan Buntal pada tanggal 15 September 2019, pada saat itu Tergugat dan Penggugat memang sudah terjadi keributan satu minggu yang lalu karena perkara Tergugat yang

Halaman 2 dari 18 Halaman Putusan Nomor 1067/Pdt.G/2019/PA.Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selalu mengancam ingin membunuh Penggugat dan karena hal itu membuat Penggugat merasa takut dan bahkan semalam Penggugat bilang keTergugat bahwa Penggugat ingin menggugat cerai Tergugat dan Tergugat sampai mengirim pesan bahwa Tergugat ingin membunuh Penggugat karena Tergugat yang memiliki sifat cemburuan sehingga hal itulah membuat Penggugat merasa tidak sanggup dengan sikap Tergugat dan bahkan sudah sering kali Penggugat mengusir Tergugat dari rumah namun Tergugat tidak pernah mau pergi dan bahkan keluar dari rumah tersebut;

4. Bahwa, akibat permasalahan tersebut Penggugat dengan Tergugat masih bertempat tinggal di satu rumah dirumah sendiri di Dusun I RT 001 Desa Arisan Buntal, Kecamatan Kota Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, namun antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu ranjang lagi sudah berjalan selama kurang lebih 6 bulan;

5. Bahwa, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga;

6. Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;

7. Bahwa, oleh karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sehingga Penggugat tidak senang lagi bersuamikan Tergugat dan sebagaimana tujuan perkawinan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak akan terwujud oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dihadapan Sidang Pengadilan Agama Kayuagung;

8. Bahwa, berdasarkan hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kayuagung melalui Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa dan mengabulkan Gugatan Penggugat kemudian memutuskan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 18 Halaman Putusan Nomor 1067/Pdt.G/2019/PA.Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**Tergugat.**) terhadap Penggugat (**Penggugat.**)
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

## SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya; Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan, Majelis Hakim berusaha mendamaikan agar Penggugat dan Tergugat dapat hidup rukun kembali membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, untuk mengusahakan perdamaian terhadap Penggugat dan Tergugat Majelis Hakim telah pula menunjuk Yunizar Hidayati, S.HI., Hakim Pengadilan agama Kayuagung, untuk menjadi mediator dan telah diadakan mediasi bertempat di Kantor Pengadilan Agama Kayuagung, dan proses mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa posita gugatan Penggugat nomor 1, dan 2 adalah benar;
- b. Bahwa posita gugatan Penggugat nomor 3 Penggugat dan Tergugat semula tinggal di rumah orang tua Tergugat kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat dan saat ini sudah pisah selama 1 bulan;
- c. Bahwa posita nomor 5 tidak benar, Tergugat selalu memberi nafkah, Tergugat berkata kasar pada Penggugat hal tersebut dipicu oleh perlakuan

Halaman 4 dari 18 Halaman Putusan Nomor 1067/Pdt.G/2019/PA.Kag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang pergi menjauh dari Tergugat saat menerima telepon dari laki-laki lain;

- c. Bahwa posita nomor 6, 7, 8 dan 9 benar;
- d. Bahwa benar permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil;
- e. Bahwa Tergugat tidak bersedia bercerai dengan Penggugat;

Bahwa, terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan replik secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, terhadap replik Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya dan bersedia bercerai dengan Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 349/04/VII/2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, tertanggal 01 Juli 2014, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (P)

Bahwa, selain itu, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi sebagai berikut:

1. saksi Penggugat, saksi tersebut mengaku hubungannya dengan Penggugat adalah saksi Penggugat dan saksi menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

-Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami dari Penggugat dan belum pernah bercerai;

-Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi;

Halaman 5 dari 18 Halaman Putusan Nomor 1067/Pdt.G/2019/PA.Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 1 orang yang saat ini dalam asuhan bersama Penggugat dan Tergugat;

-Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama 5 tahun kemudian keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

-Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena saksi pernah mendengar langsung saat Penggugat dan Tergugat sedang berselisih dan bertengkar;

-Bahwa Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar di rumah saksi;

-Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat berupa pertengkaran cekcok mulut;

-Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah factor ekonomi yang kurang;

-Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 bulan, Tergugat yang meninggalkan kediaman bersama;

-Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat masih menjalin komunikasi sebatas menanyakan anak, akan tetapi Penggugat tidak mempedulikan Tergugat lagi, dan tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;

-Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya merukunkan, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil;

-Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat saja, namun Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat

2. saksi Penggugat, saksi tersebut mengaku hubungannya dengan Penggugat adalah saksi dan saksi menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

Halaman 6 dari 18 Halaman Putusan Nomor 1067/Pdt.G/2019/PA.Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami dari Penggugat dan belum pernah bercerai;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 1 orang yang saat ini dalam asuhan bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama 5 tahun kemudian keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena saksi pernah mendengar langsung saat Penggugat dan Tergugat sedang berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat berupa pertengkaran cekcok mulut;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat tidak dapat mencukupi nafkah keluarga;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 bulan, Tergugat yang meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat masih menjalin komunikasi sebatas menanyakan anak, akan tetapi Penggugat tidak mempedulikan Tergugat lagi, dan tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;
- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya merukunkan, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil;

Halaman 7 dari 18 Halaman Putusan Nomor 1067/Pdt.G/2019/PA.Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat saja, namun Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun di persidangan;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan gugatan dan repliknya dan ingin bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tetap dengan jawaban dan dupliknya dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan, ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana dicatat dalam berita acara sidang perkara ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kayuagung, oleh karena itu ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, sehingga penggugat sebagai istri yang telah melaksanakan perkawinan dengan Tergugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa karena para pihak beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 49 huruf a Undang-Undang nomor 7 Tahun

Halaman 8 dari 18 Halaman Putusan Nomor 1067/Pdt.G/2019/PA.Kag



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara sengketa perkawinan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan saran dan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangga, sebagaimana ketentuan Pasal 154 R.Bg Jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim juga telah menunjuk Hakim Pengadilan Agama Kayuagung yang bernama untuk menjadi mediator dan telah diadakan mediasi pada tanggal 10 April 2019 dan 24 April 2019, bertempat di Kantor Pengadilan Agama Kayuagung, dan proses mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan. Oleh karena itu, kehendak dan perintah dari ketentuan Pasal 3 ayat (1 dan 2) dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama terhadap Tergugat adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak berjalan dengan harmonis, terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan

- Tergugat malas bekerja;
- Tergugat kurang mencukupi masalah ekonomi pernah memberikan uang sebesar Rp. 100.000-, untuk perminggu dan itupun terkadang karena Tergugat malas bekerja;
- Tergugat sering berkata kasar (suka mengancam ingin membunuh Penggugat bahkan menyimpan pisau setiap kali tidur dengan Penggugat);
- Tergugat memiliki sifat egois dan pamarah;

Halaman 9 dari 18 Halaman Putusan Nomor 1067/Pdt.G/2019/PA.Kag



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini menyebabkan Penggugat dan Tergugat sudah berpisah kurang lebih 1 bulan, sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa melalui jawaban dan dupliknya Tergugat telah mengakui adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangganya, akan tetapi Tergugat menolak penyebab perselisihan yang didalilkan Penggugat, meskipun demikian Tergugat menyatakan bersedia bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat didasarkan pada sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan Tergugat telah menyangkal terjadinya perselisihan dengan Penggugat, maka sesuai dengan maksud Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka Penggugat dan Tergugat dibebani untuk pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti surat (bukti P) yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga alat bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana maksud Pasal 285 R.Bg, Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai oleh karenanya alat bukti P tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat serta dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah membuktikan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah, dan belum bercerai sampai dengan sekarang, sebagaimana maksud pasal 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian Penggugat tersebut mengacu kepada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka majelis Hakim perlu mendengar keterangan saksi-saksi yaitu pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri;

Halaman 10 dari 18 Halaman Putusan Nomor 1067/Pdt.G/2019/PA.Kag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan dua orang saksi dari Penggugat yang dihadirkan di persidangan telah dewasa dan telah disumpah serta tidak ada halangan sebagai saksi maka sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 171 dan 175 RBg. saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa para saksi dari Penggugat tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain serta mendukung dalil gugatan Penggugat, yaitu bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan keluarga dan puncaknya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 1 bulan. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima sebagai alat bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat dikarenakan keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sesuai ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat tidak dapat membuktikan bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang diperkuat dengan bukti (P) dan keterangan saksi-saksi Penggugat, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terikat perkawinan yang sah;
2. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun, namun kemudian tidak rukun;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak rukun karena telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan keluarga;
4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 1 bulan lamanya;
5. Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak

Halaman 11 dari 18 Halaman Putusan Nomor 1067/Pdt.G/2019/PA.Kag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah pergi bersama dan antara keduanya tidak saling peduli dan memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri-sendiri;

6. Bahwa Pengadilan dan saksi-saksi pernah menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil sebagaimana maksud pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal – pasal tersebut terdapat beberapa unsur – unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu :

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan menghubungkan fakta – fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur – unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum angka 2 dan 3 bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun namun kemudian tidak rukun karena telah terjadi pertengkaran dan perselisihan. Selain perselisihan yang disaksikan oleh kedua saksi Penggugat, dan keterangan saksi-saksi Tergugat, Majelis Hakim berpendapat perselisihan dan

Halaman 12 dari 18 Halaman Putusan Nomor 1067/Pdt.G/2019/PA.Kag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran antara suami isteri tidak harus dan tidak hanya terbatas dengan cecok mulut (oral), perselisihan dan pertengkaran dapat terjadi dalam bentuk sikap dan tindakan fisik. Tindakan Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama selama 1 bulan sampai sekarang, meskipun ada komunikasi antara Penggugat dan tergugat akan tetapi sebatas tentang maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang nyata yang berlangsung secara terus menerus sehingga hal tersebut dapat dijadikan sebagai alasan perceraian antara Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum angka 4 dan 5 yaitu akibat dari pertengkaran yang terjadi antara antara Penggugat dan Tergugat mengakibatkan keduanya telah pisah rumah selama 1 bulan lamanya dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah pergi bersama dan antara keduanya terlihat mengurus dan memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri-sendiri maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik layaknya suami isteri serta sudah tidak saling mempedulikan, tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami isteri dan tidak ada kemungkinan untuk hidup bersama lagi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam satu rumah tangga, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 115 dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam dan berdasarkan fakta nomor 6 saksi-saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat agar dapat mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil dan Penggugat tetap bersikukuh untuk tetap bercerai dengan Tergugat sebagaimana dalam kesimpulannya, Majelis Hakim berpendapat maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Halaman 13 dari 18 Halaman Putusan Nomor 1067/Pdt.G/2019/PA.Kag



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyatakan bahwa Tergugat tidak akan bercerai dengan Penggugat dan ingin mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketentuan Yang Maha Esa, dan juga dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, dan juga digariskan dalam surah Ar-Ruum Ayat (21) yang berbunyi:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها  
وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: “ Dan salah satu dari tanda-tanda kebesaran Allah, diciptakan-Nya dari jenis diri kamu seorang pasangan hidup, agar kamu menemukan ketenangan bersamanya dan dijadikan-Nya di antara kamu saling mencintai dan saling kasih sayang. Sesungguhnya dalam hal yang demikian itu merupakan pertanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir” .;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dapat diketahui, bahwa unsur dari perkawinan adalah adanya ikatan lahir bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri, jika unsur tersebut tidak terpenuhi dalam ikatan perkawinan, maka sesungguhnya perkawinan tersebut telah rapuh, sehingga tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia tidak tercapai;

Menimbang, bahwa oleh karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mencapai tujuannya dan tidak ada harapan untuk disatukan kembali meskipun dalam perkara *in casu* Tergugat berketetapan hati untuk mempertahankan rumah tangganya, namun di lain sisi Penggugat tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat, maka hal demikian akan mendatangkan rasa tidak aman, mudharat (bahaya) bagi Penggugat dan

Halaman 14 dari 18 Halaman Putusan Nomor 1067/Pdt.G/2019/PA.Kag



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, karena terjadi ketidakseimbangan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat untuk saling memberi, saling menerima, dan saling mencurahkan kasih sayang. Sedangkan dalam ajaran Islam menghindari mudharat wajib didahulukan daripada mengambil manfaatnya, sebagaimana kaidah fiqh yang berbunyi:

### درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak mafsadat lebih didahulukan dari pada mengambil mashlahatnya.*

Menimbang, bahwa pentingnya keseimbangan suami isteri dalam berumah tangga telah digambarkan oleh Allah SWT dalam firmanNya, sebagai berikut:

..... هن لباس لكم وانتم لباس لهن .....

Artinya :.....mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah (pakaian bagi mereka..... (QS. Al-Baqarah, Ayat 187

Menimbang, bahwa perumpamaan suami isteri dalam ayat tersebut memberi arti pentingnya pakaian dalam kehidupan, digunakan sebagai pelindung tubuh, pakaian berperan sebagai alat untuk memberi kehangatan, pakaian sebagai media untuk memperindah diri, serta pakaian sebagai penutup rahasia dan kekurangan seseorang, hal ini tidak lagi dirasakan oleh Penggugat dan Tergugat dalam mengarungi rumah tangga, sebagaimana dalam pertimbangan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa tidak perlu melihat siapa yang bersalah menyebabkan perselisihan dan pertengkaran, tetapi yang penting apakah rumah tangga itu telah pecah dan sulit didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis terhadap pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi sebagai berikut:

Halaman 15 dari 18 Halaman Putusan Nomor 1067/Pdt.G/2019/PA.Kag



**وإِذَا شَتَدَ عَدَمُ رَغْبَةِ الْمَرْجُوعِ لَزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ  
الْقَاضِي طَلَاقًا.**

Artinya : “Apabila si isteri telah menunjukkan sikap sangat benci kepada suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak satu suaminya kepada isterinya”.

Menimbang, bahwa disamping karena Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jls. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Majelis Hakim dapat menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat belum pernah memutus ikatan perkawinan atau bercerai, maka sesuai dengan Pasal 119 Ayat (2) Huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat seluruh ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 16 dari 18 Halaman Putusan Nomor 1067/Pdt.G/2019/PA.Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Safar 1441 Hijriyah oleh kami Azwida, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Sudarman, S.Ag., M.H., dan Alimuddin, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Syahrin Mubarak, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

**Sudarman, S.Ag., M.H**

**Azwida, S.H.I**

Hakim Anggota

Ttd

**Alimuddin, S.H.I., M.H**

Panitera Pengganti

Ttd

**Syahrin Mubarak, S.H**

## Perincian biaya perkara :

- |                      |              |
|----------------------|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya proses      | Rp. 50.000,- |

Halaman 17 dari 18 Halaman Putusan Nomor 1067/Pdt.G/2019/PA.Kag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	Rp. 170.000,-
4. Materai	Rp. 6.000,-
5. <u>Redaksi</u>	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	Rp. 266.000,-

Terbilang : dua ratus enam puluh enam ribu rupiah

Halaman 18 dari 18 Halaman Putusan Nomor 1067/Pdt.G/2019/PA.Kag